

Integrasi Asas Keberlanjutan Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Mufid Rastra Anggara¹, Rosita Candrakirana², Abdul Kadir Jaelani³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Environmental governance;
Marine sediment management;
Maritime law; Sustainability
principle; Coastal ecosystem
impacts.

Kata kunci:

Asas keberlanjutan; Dampak
ekosistem pesisir; Hukum
kelautan; Pengelolaan
sedimentasi laut; Tata kelola
lingkungan.

Corresponding Author:

Mufid Rastra Anggara, E-mail:
rastraanggara135@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This research examines the issue of marine sediment management, which was re-authorized through Government Regulation Number 26 of 2023 after being prohibited for nearly two decades, despite the fact that sea sand mining activities have caused ecological degradation and reduced the welfare of coastal communities. The study aims to analyze the regulatory framework governing the management of marine sedimentation in Indonesia's positive law and to assess the legal implications of the insufficient incorporation of the sustainability principle as mandated by Law Number 32 of 2014 on Marine Affairs. This legal research employs a normative method using statutory and historical approaches, supported by relevant primary and secondary legal materials. The findings show that although Government Regulation 26/2023 was formulated with the stated objectives of restoring ecosystems and optimizing sediment utilization, its substantive provisions still open opportunities for exploitation that may exceed environmental carrying capacity. The absence of clear sustainability parameters creates an imbalance between economic interests and ecological protection, resulting in legal risks such as regulatory uncertainty, spatial-use conflicts, and socioeconomic vulnerability among coastal populations. This study implies the need to strengthen the sustainability principle within all instruments governing marine sediment management to ensure that policies are not solely oriented toward resource utilization, but also safeguard environmental continuity and protect affected communities.

Penelitian ini berangkat dari persoalan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang kembali dilegalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 setelah hampir dua dekade dilarang, meskipun aktivitas penambangan pasir laut terbukti menimbulkan kerusakan ekologis serta menurunkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji dampak hukum dari belum optimalnya pengakomodasian asas keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis, serta bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP 26/2023 dibentuk dengan dalih pemulihan ekosistem dan optimalisasi pemanfaatan sedimen, substansi pengaturannya masih membuka ruang eksploitasi yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan. Ketidadaan parameter keberlanjutan yang tegas menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekosistem pesisir, sehingga menimbulkan risiko hukum berupa ketidakpastian regulasi, potensi konflik ruang, serta kerentanan sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan asas keberlanjutan dalam seluruh instrumen pengelolaan hasil sedimentasi laut agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis berbatasan dengan Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut data yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), luas daratan Indonesia mencapai 1.905 juta km², sementara wilayah perairannya mencapai 3.257 juta km². Data tersebut memberikan gambaran bahwa sekitar 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan dengan beragam kekayaan sumber daya di dalamnya. Dengan luasnya wilayah laut tersebut, Sumber daya laut menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas masyarakat Indonesia, mulai dari perikanan, bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber penghidupan sehari-hari, seperti pendayagunaan terumbu karang, pemanfaatan rumput laut, pengelolaan hutan bakau, bahkan pemanfaatan air laut untuk produksi garam. Melihat posisinya yang cukup vital, diperlukan kerangka regulasi pengelolaan yang tepat.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan amanat tertinggi dari segi hirarki hukum Indonesia dalam hal pengelolaan sumber daya. Selain itu, konsep penguasaan negara terhadap cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar bagi pemerintah atas otoritas pengelolaan secara penuh untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, demi pengelolaan yang lebih terstruktur dan bertanggungjawab, terbit regulasi turunan lainnya, seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan (UU Kelautan) sebagai dasar pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. UU Kelautan menegaskan bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pasal 2 UU Kelautan juga menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Kelautan harus dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan. Penjelasan “asas keberlanjutan” pada Pasal 2 UU Kelautan yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kepentingan pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan merupakan bentuk nyata penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menaikkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai bidang. Pembangunan kelautan mengarahkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Akan tetapi, sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk pembangunan justru menyebabkan pencemaran dan kerusakan di kawasan laut dan pesisir. Banyak kerusakan ekosistem pesisir dan laut tersebut diakibatkan oleh munculnya perusahaan-perusahaan tambang dan juga reklamasi pantai yang melakukan eksploitasi pada kekayaan alam pasir laut (Hidayat, 2020). Kegiatan tambang pasir laut pada awalnya, sekitar tahun 1970, dilakukan untuk mengatasi pendangkalan laut di Kepulauan Riau. Namun, lambat laun kegiatan ini berubah orientasi menjadikan pasir laut sebagai komoditas yang menguntungkan untuk di ekspor. Akibatnya, negara mengalami kerugian mencapai Rp. 237,321 triliun, hasil dari ekspor sekitar 18-75 juta m³ pasir pantai dalam rentang 1978 – 2003. sejak saat itu, kegiatan ekspor pasir laut dilarang total melalui SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 177/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Pada tahun 2023 lalu, kegiatan ekspor pasir laut nampak akan dihidupkan kembali melalui Peraturan pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil

Sedimentasi Laut (PP 26/2023). PP ini merupakan peraturan turunan dari Pasal 56 UU Kelautan, dengan aspek ekologis dan ekonomi sebagai dasar pembentukannya. Aspek ekologis yaitu untuk memelihara dan menjaga fungsi ekosistem pesisir, sementara aspek ekonomi yaitu untuk memanfaatkan hasil sedimentasi laut untuk berbagai keperluan seperti reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur, sampai dengan ekspor. Salah satu bentuk sedimentasi laut yang bisa dimanfaatkan, berdasarkan PP tersebut, adalah pasir laut. Pertambangan pasir laut memang berpotensi memberikan manfaat bagi negara atau wilayah tertentu, namun di sisi lain peningkatan aktivitas penambangan pasir laut di Indonesia juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Tidak terkendalinya kegiatan ekstraksi, penggalian, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut menjadi penyebab kerugian komoditas pesisir dan biodata perairan, menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan tangkap maupun budidaya, tenggelamnya pulau-pulau kecil, sampai terganggunya ekosistem pesisir.

Potensi pengelolaan yang tidak tepat ini terlihat dari permasalahan normatif dalam PP 23/2023 yang tidak mencantumkan secara eksplisit asas keberlanjutan. Padahal, Pasal 2 UU Kelautan, sebagai peraturan induk, secara jelas mencantumkan asas keberlanjutan sebagai dasar filosofis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Asas keberlanjutan merupakan asas fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam karena menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan yang menjamin keseimbangan antara kebutuhan dan daya dukung lingkungan. Absennya asas keberlanjutan dalam PP No. 26/2023 menjadi perhatian penulis terhadap aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sedimentasi laut di Indonesia. Penelitian sebelumnya seperti Simanjuntak (2024) dan Yansen (2023) berfokus pada analisis ketentuan dalam PP No. 26/2023 terhadap dampak kebijakan impor dan perlindungan serta kelestarian laut. Ini menunjukan adanya Gap research terkait analisis konsepsi asas keberlanjutan dalam pengelolaan sedimentasi laut secara holistik dalam kerangka normatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan dua poin sebagai fokus penelitian. Pertama, yaitu memaparkan bentuk pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi laut pada hukum positif di Indonesia, dan yang kedua, yaitu menganalisis dampak hukum tidak/belum diakomodasinya asas keberlanjutan dalam pengaturan tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berorientasi pada kajian kepustakaan untuk menilai kesesuaian antara isu hukum terkait pengelolaan sedimentasi laut dengan prinsip dan norma peraturan perundang-undangan. Karakter penelitian bersifat preskriptif karena bertujuan menghasilkan argumentasi mengenai tindakan hukum yang seharusnya dilakukan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah struktur dan ratio legis regulasi terkait, serta pendekatan historis guna melihat perkembangan pengaturan sedimentasi laut. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, terutama UUD 1945, berbagai undang-undang sektor kelautan, lingkungan, pertambangan, serta PP 26/2023, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta sumber relevan lainnya. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari norma umum menuju penilaian terhadap permasalahan konkrit.

III. Pembahasan

A. Pengaturan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut dalam Hukum Positif Indonesia

Pengelolaan hasil sedimentasi laut di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari rezim hukum pengelolaan sumber daya alam dan kelautan. Dalam perspektif hukum positif, pengaturan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sejumlah instrumen perundang-undangan yang menekankan pentingnya pengendalian, pemanfaatan, dan perlindungan ekosistem laut. Instrumen utama yang dapat dijadikan acuan adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), UU Kelautan, serta PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagai regulasi teknis terbaru.

Pasal 65 UU PPLH, memposisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU ini meletakkan kerangka asas dan instrumen yang berlaku umum, seperti asas keberlanjutan, asas tanggung jawab negara, serta instrumen perizinan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan sedimentasi laut sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam tetap harus tunduk pada prinsip umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan.¹ Terkait pemanfaatan sumber daya alam, UU PPLH berangkat dari kesadaran bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologi yang menjadi fondasinya. Melalui Pasal 12, UUPPLH menempatkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai instrumen kunci yang harus menjadi rujukan setiap bentuk pemanfaatan, sehingga arah pembangunan tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan.

UU Kelautan berfungsi sebagai kerangka besar (*umbrella act*) bagi segala bentuk pengaturan sumber daya laut, termasuk sedimentasi, yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Hal ini secara normatif mengikat agar regulasi teknis, seperti PP No. 26 Tahun 2023, tidak menyimpang dari prinsip keberlanjutan yang telah digariskan pada level undang-undang. Pasal 22 UU Kelautan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk sumber daya nonhayati seperti pasir laut, merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tujuan pelestarian, rehabilitasi, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Dalam keseluruhan norma UU Kelautan tersebut, tidak ditemukan penggunaan istilah sedimentasi laut. UU Kelautan hanya menyebut salah satu bentuk material yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan, yakni pasir laut, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3). Istilah sedimentasi laut merupakan frasa baru yang diatur dalam PP No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan ini merupakan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme teknis sedimentasi laut. PP ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan pengaturan pemanfaatan material hasil sedimentasi. Selain itu, Pasal 2 yang menyatakan tujuan pengelolaan sedimentasi laut untuk menjamin keselamatan pelayaran dan menjaga kualitas ekosistem. Berdasarkan bagian konsideran PP, Pasal 56 UU kelautan adalah dasar delegasi kewenangan untuk PP ini. Pasal tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut, yang secara prinsip mengandung amanat keberlanjutan.

¹ Sugirman, A., 'The Principle of Intergenerational Justice in Environmental Management and Its Relation to the Concept of Sustainable Development', Al-Bayyinah, 7.1 (2023), 117–30
<https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.4367>

Namun, PP 26/2023 mengatur tahapan perencanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil sedimentasi laut, termasuk mineral berharga seperti pasir laut. Norma ini membuka ruang besar bagi pelaku usaha melalui mekanisme perizinan untuk melakukan pengambilan, pengangkutan, hingga penjualan pasir laut. Fokus regulasi ini lebih diarahkan pada legalisasi ekonomi ekstraktif dengan syarat administratif, alih-alih memperkuat mekanisme konservasi laut. Dengan demikian, terjadi pergeseran orientasi norma dari perlindungan lingkungan (UU Kelautan) ke pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan modal (PP 26/2023). Analisis serupa dikemukakan oleh Nugraha (2024) yang menyebut PP 26/2023 berisiko melanggengkan eksploitasi pasir laut tanpa menyeimbangkan kepentingan ekologi.²

Konsekuensi yuridis dari ketidaksinkronan ini adalah munculnya ketidakpastian hukum. Secara hierarkis, peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Setiap peraturan perundang-undangan tunduk pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu bahwa norma dengan hierarki lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi. Konsekuensinya, seluruh aturan pada level yang lebih rendah wajib sejalan dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pada tingkat yang lebih tinggi. Peraturan pada tingkatan bawah pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk operasional atau implementasi konkret dari norma yang berada di atasnya, sebagaimana undang-undang menjalankan dan menjabarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.³

Tahapan yang dirumuskan dalam PP No. 26/2023 mulai dari perencanaan, pengendalian hingga pemanfaatan sedimentasi laut lebih menekankan pada aspek pemanfaatan ekonominya. Pasal 10 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin untuk melakukan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Untuk memastikan perizinan dilakukan dengan tepat, PP No. 26/2023 mengatur pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya. Namun, berbagai penelitian lapangan menunjukkan pengawasan selalu menjadi permasalahan rumit yang terjadi dalam koordinasi pusat dan daerah, terlebih setelah kewenangan perizinan pertambangan pasir dialihkan dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi dan pusat. Implikasi peralihan kewenangan ini adalah semakin melemahnya pengawasan, sehingga pengaturan pemanfaatan sedimentasi laut, salah satunya pasir, yang lebih terbuka dalam PP 26/2023 melahirkan potensi kerusakan wilayah pesisir yang lebih besar.⁴

B. Dampak belum/tidak diakomodasinya Asas Keberlanjutan dalam Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Secara praktis, implikasi dari absennya asas keberlanjutan mulai terlihat salah satunya melalui fenomena pembukaan kembali ekspor pasir laut yang telah dihentikan selama sekitar 20 tahun setelah berlakunya PP No. 26/2023. Penelitian oleh Helena Dwi

² Nugraha, K. P., 'Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Tinjauan terhadap Dampak Lingkungan Hidup'

³ Amri, I. F., dan lainnya, 'Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut', *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 2338–50.

⁴ Ramadhan, D. B., Triono, A., dan Yudhi, R., 'Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup', *Jatiswara*, 38.2 (2023), 209–22.

Yansen dkk. (2023), melalui "Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) terhadap PP No. 26/2023", menggarisbawahi bahwa kebijakan yang dilahirkan secara normatif ini menimbulkan risiko serius terhadap ekosistem laut dan kelangsungan hidup nelayan. Selanjutnya, penulis membagi dua aspek dampak dari belum/tidak diakomodasinya asas keberlanjutan dalam PP 26/2023, yakni:

1. Dampak Ekologi

Absennya asas keberlanjutan dalam PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut membawa implikasi serius terhadap kelestarian ekosistem laut. Sedimentasi laut di wilayah pesisir berpotensi meningkatkan risiko bencana melalui perubahan morfologi pantai yang memengaruhi stabilitas garis pantai dan perilaku gelombang. Dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, salah satu ancaman utama yang dikaji adalah gelombang ekstrem dan abrasi, yang banyak muncul sebagai bahaya di berbagai provinsi pesisir seperti Riau, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau⁵ Kegiatan tambang pasir di laut umumnya mengubah dinamika suplai sedimen ke wilayah pantai. Ketika material sedimen diambil dalam jumlah besar, pasokan alami sedimen yang seharusnya memperkuat garis pantai menjadi berkurang.

Dalam kerangka IRBI, kondisi ini meningkatkan kerentanan lingkungan, karena komponen kerentanan meliputi aspek fisik-ekologis wilayah pesisir yang rentan terpapar bencana. Hal ini selaras dengan IRBI 2024 yang mencatat bahwa kerentanan lingkungan menjadi elemen penentu tingginya risiko bencana.⁶ Contoh nyata dampak dari tambang pasir yang tidak terkendali, bisa dilihat dalam penelitian Agustina (2023) dkk di Galesong Utara, Takalar (Sulawesi Selatan). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sejak aktivitas penambangan pasir laut berlangsung, garis pantai mengalami penyusutan signifikan antara tahun 2016 hingga 2020. Terjadi pergeseran garis pantai hingga puluhan meter, yang berdampak pada hilangnya lahan pemukiman dan areal produktif masyarakat pesisir.⁷

Berbagai studi lapangan telah membuktikan bahwa eksploitasi pasir laut yang tidak terkontrol berdampak serius terhadap lingkungan salah satunya yakni terjadinya abrasi yang kemudian menyebabkan perubahan lanskap alam. Buku Data Bencana Indonesia 2024 mencatat bahwa gelombang pasang dan abrasi termasuk salah satu bencana hidrometeorologi basah yang terjadi sepanjang tahun 2024, dengan 27 kejadian di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Dampaknya tidak kecil: 8 orang meninggal, 1 orang luka-luka, serta 4.352 jiwa terdampak dan harus mengungsi. Kerusakan fisik yang tercatat meliputi 42 rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 108 rusak ringan, dan 501 rumah terendam, serta beberapa fasilitas pendidikan dan peribadatan yang ikut terdampak.⁸

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. (2024) di beberapa titik pantai bagian utara Pulau Kangean, abrasi terjadi hingga mengakibatkan air laut naik

⁵ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, vol. 03, no. 03 (Jakarta: BNPB, 2025).

⁶ Ibid.

⁷ Agustina, A., Djafar, A. U. M., dan D., 'Dampak Penambangan Pasir terhadap Abrasi Pantai di Pantai Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan', Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan, 3.1 (2023), 9–18 <https://doi.org/10.55678/jikan.v3i1.891>

⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Buku Data Bencana Indonesia 2024 (Jakarta: Pusdatinkom BNPB, 2025).

sampai ke jalan penghubung antar desa, bahkan ketika air laut pasang bisa sampai masuk ke pemukiman warga sekitar. Pasir yang mulanya menjadi komponen yang menjaga keseimbangan ekologi pantai diambil sehingga membuat celah-celah muncul pada bibir-bibir pantai. Penggunaan kapal atau mesin isap dalam kegiatan penambangan pasir laut menyebabkan air menjadi keruh, kualitas air juga semakin diperparah oleh zat-zat kimia dari aktivitas pertambangan.⁹ Hal serupa terjadi di wilayah Moro Kepulauan Riau dalam penelitian yang dilakukan oleh Amalia dkk. (2024). Penurunan volume pasir yang signifikan akibat kegiatan tambang akan menyebabkan abrasi sehingga daratan menjadi rentan terhadap gelombang laut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengikisan dan perubahan garis pantai yang akhirnya berdampak pada lahan atau wilayah yang sebelumnya menjadi bagian dari daratan akan terendam air laut.¹⁰

2. Dampak Sosial Ekonomi

Dari sisi ekonomi, PP 26/2023 yang tidak memuat asas keberlanjutan menimbulkan paradoks. Di satu sisi, pemerintah mengklaim bahwa aktivitas ini dapat memberikan devisa melalui ekspor pasir laut; di sisi lain, kerugian ekonomi jangka panjang lebih besar dibandingkan manfaat sesaat. Studi Anggariani dkk. (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada tambahan pendapatan bagi perusahaan dan pekerja lokal tertentu, masyarakat pesisir justru mengalami penurunan pendapatan akibat menurunnya hasil tangkapan ikan dan kerusakan lahan pesisir.¹¹ Penelitian lapangan di Sedau, Lombok Barat juga memperlihatkan pola serupa: meskipun tambang pasir menciptakan lapangan kerja sementara, dampak jangka panjang berupa abrasi dan hilangnya daya tarik wisata bahari menyebabkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar bagi daerah tersebut. Industri perikanan dan pariwisata yang seharusnya menjadi andalan justru terdampak negatif akibat pengerukan pasir laut.¹²

Selain itu, kajian normatif oleh Ernawati dkk. (2025) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa kebijakan ekspor pasir laut berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antara pemilik modal besar dan masyarakat pesisir. Orientasi PP 26/2023 lebih menguntungkan kepentingan korporasi dibandingkan menjamin distribusi manfaat secara adil kepada seluruh rakyat. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk kemakmuran rakyat.¹³

⁹ Kurniawan, D., Perdana, P., dan Mardhika, J. G., '[judul artikel tidak lengkap]', Daulat: Jurnal Agraria, Adat dan Desa, 1.1 (2024).

¹⁰ Amalia, K., Dandi, S., dan Wahyuningsih, Y., 'Kebijakan Lingkungan terhadap Permasalahan Tambang Pasir di Moro Kepulauan Riau yang Berdampak pada Lingkungan Masyarakat Moro', Public Knowledge, 1.2 (2024), 139–57 <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>

¹¹ Anggariani, D., Sahar, S., dan Sayful, M., 'Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai', SIGn Journal of Social Science, 1.1 (2021), 15–29 <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>

¹² Saputra, I., dan lainnya, 'The Impact of Sand Mining on Socio-Economic and Environmental Sectors', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1175.1 (2023), 012022 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012022>

¹³ Nurul Ernawati, I. G. A. K. R. Handayani, dan Rosita Candrakirana, 'Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut dalam Perspektif Keadilan Ekologi', Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2.2 (2025), 24–33 <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.620>

Melalui paparan data yang ditemukan penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik tambang pasir laut yang dilegalkan oleh PP 26/2023 telah menimbulkan dampak serius dalam tiga aspek utama: kerusakan ekologi, konflik sosial, dan ketidakadilan ekonomi. Semua temuan ini memperlihatkan pola konsisten di berbagai daerah Indonesia, mulai dari Takalar, Kangean, Kepulauan Riau, hingga Lombok Barat. Ketidakhadiran asas keberlanjutan membuat regulasi lebih berpihak pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara normatif, hal ini menciptakan disharmoni peraturan karena PP 26/2023 tidak sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang keduanya menegaskan prinsip keberlanjutan sebagai asas utama. Substansi PP ini juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945) serta prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

IV. Penutup

Pengaturan mengenai pengelolaan hasil sedimentasi laut melalui PP No 26.2023 pada dasarnya dimaksudkan untuk menanggulangi sedimentasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketentuan dalam PP 26/2023 masih membuka ruang eksploitasi pasir laut yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan risiko kerusakan ekosistem pesisir dan laut, hilangnya biodiversitas, serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat pesisir. Ketiadaan parameter keberlanjutan yang tegas menyebabkan ketidakseimbangan antara orientasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, inkonsistensi norma antara tujuan pemulihan ekosistem dengan praktik pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik ruang dan kepentingan. Oleh karena itu, pengelolaan hasil sedimentasi laut perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan yang lebih kuat, yang meliputi penetapan batas pemanfaatan sesuai daya dukung ekosistem, peningkatan partisipasi masyarakat pesisir, serta penguatan instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya sedimen tidak hanya memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

References

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 2015).
- Bosselmann, Klaus, *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance* (London: Routledge, 2016).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024*, vol. 03, no. 03 (Jakarta: BNPB, 2025a).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Buku Data Bencana Indonesia 2024* (Jakarta: Pusdatinkom BNPB, 2025b).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014).

Artikel Jurnal

- Agustina, A., Djafar, A. U. M., dan D., 'Dampak Penambangan Pasir terhadap Abrasi Pantai di Pantai Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Sains dan Teknologi Perikanan*, 3.1 (2023), 9–18 <https://doi.org/10.55678/jikan.v3i1.891>
- Amalia, K., Dandi, S., dan Wahyuningsih, Y., 'Kebijakan Lingkungan terhadap Permasalahan Tambang Pasir di Moro Kepulauan Riau yang Berdampak pada Lingkungan Masyarakat Moro', *Public Knowledge*, 1.2 (2024), 139–57 <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>
- Amri, I. F., dan lainnya, 'Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut', *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 2338–50.
- Anwar, C., 'Dampak Penambangan Pasir Laut dari Sudut Pandang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan', *Jurnal Ilmiah AgrIBA*, 1 (2013), 37–48.
- Anggariani, D., Sahar, S., dan Sayful, M., 'Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai', *SIGn Journal of Social Science*, 1.1 (2021), 15–29 <https://doi.org/10.37276/sjss.v1i1.96>
- Hasanah, F. T. (2020). Karakteristik wilayah daratan dan perairan di indonesia. *Jurnal Geografi*, 20(13), 1-6.
- Hidayat, F. I., 'Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir', (2020).
- Kuhlman, Tom, and John Farrington, 'What Is Sustainability?', *Sustainability*, 2.11 (2010), 3436–3448 <https://doi.org/10.3390/su2113436>
- Kurniawan, D., Perdana, P., dan Mardhika, J. G., '[judul artikel tidak lengkap]', *Daulat: Jurnal Agraria, Adat dan Desa*, 1.1 (2024).
- Nugraha, K. P., 'Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Tinjauan terhadap Dampak Lingkungan Hidup', 6.2 (2024).
- Nurul Ernawati, I. G. A. K. R. Handayani, dan Rosita Candrakirana, 'Analisis Kebijakan Ekspor Pasir Laut dalam Perspektif Keadilan Ekologi', *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2.2 (2025), 24–33 <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.620>
- Ramadhan, D. B., Triono, A., dan Yudhi, R., 'Pertambangan Pasir di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan dan Pengawasan dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup', *Jatiswara*, 38.2 (2023), 209–22.

- Saputra, I., dan lainnya, 'The Impact of Sand Mining on Socio-Economic and Environmental Sectors', IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1175.1 (2023), 012022 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1175/1/012022>
- Sugirman, A., 'The Principle of Intergenerational Justice in Environmental Management and Its Relation to the Concept of Sustainable Development', Al-Bayyinah, 7.1 (2023), 117–30 <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i1.4367>
- Tanuri, C., 'Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007', (2020)
- Yansen, H. D., dan Putri, L. Y., 'Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) terhadap PP 26/2023', 1.1 (2023).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.